



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADRI SYAPUTRA ALIAS SIREGAR BIN SUTAN PARLONGAN;**
 2. Tempat lahir : Palopat Maria;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Sialogo RT.000 RW.000 Kel. Sialogo Kec. Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan (Sesuai KTP) tempat tinggal sekarang Jl. Lembah Kapitan RT.002 RW.007 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2023;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Angga Prayudi Siagian, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum TUAH KEADILAN yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Telex Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 69/PPH/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan denda Rp 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan berat Kotor $\pm 0,20$ (Nol Koma Dua Puluh) gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269;
 - 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (Satu) Kotak korek api warna hujai les kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG;
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Inakusari;

4. Menetapkan agar Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 31 Mei 2023 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Hotel Gapura, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN menghubungi seseorang dengan panggilan Pak MEK melalui via telepon dengan mengatakan “hallo pak dimana pak?” jawaban dari Pak MEK “di desa lanjut” terdakwa kemudian mengatakan “yang lima ratus pak” Pak MEK menjawab “iya datanglah ke Desa Lanjut, Ambil dipohon jambu didalam 1 (satu) kotak korek api, tapi transfer dulu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



kerekening saya” terdakwa menjawab “yaudah” selanjutnya terdakwa berangkat ke BRI LINK Dabo Lama dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja BRI LINK Dabo Lama untuk ditrasfer ke rekening BNI atas nama PAK MEK. Selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Lanjut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api yang telah ditaruh di atas pohon jambu di pinggir jalan raya Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api menuju Hotel Gapura Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Pada saat terdakwa sampai di parkir hotel terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi Anggara Putra dan Saksi Ardian bagus Pratama (keduanya anggota unit Narkoba Polres Lingga) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tengku Muhamad Savik dan saksi Wal Ikram dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus kota korek api warna hijau list kuning didalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan dan turut diamankan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269, Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian PT. Pegadaian UPC Dabo Singkep Nomor : 02/14296.00/2023 tertanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hafiz Hasan Lubis, S.Kom NIK. P.87924, selaku penimbang dan selaku Pemimpin PT Pegadaian UPC Dabo Singkep, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Lingga Kasat Reserse Narkoba sesuai dengan surat No. B/02/I/2023/ Resnarkoba Kabupaten Lingga tanggal 09 Januari 2023 adalah : 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening kecil berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram yang diserahkan untuk pembuktian di Sidang Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.243 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam yaitu Sdr. Lintang Purba jaya, S.Farm., Apt., M.Si. bahwa berdasarkan pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Hotel Gapura, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN menghubungi seseorang dengan panggilan Pak MEK melalui via telepon dengan mengatakan “hallo pak dimana pak?” jawaban dari Pak MEK “di desa lanjut” terdakwa kemudian mengatakan “yang lima

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus pak” Pak MEK menjawab “iya datanglah ke Desa Lanjut, Ambil dipohon jambu didalam 1 (satu) kotak korek api, tapi transfer dulu kerekening saya” terdakwa menjawab “yaudah” selanjutnya terdakwa berangkat ke BRI LINK Dabo Lama dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja BRI LINK Dabo Lama untuk ditrasfer ke rekekning BNI atas nama PAK MEK. Selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Lanjut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api yang telah ditaruh di atas pohon jambu di pinggir jalan raya Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api menuju Hotel Gapura Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Pada saat terdakwa sampai di parkir hotel terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi Anggara Putra dan Saksi Ardian bagus Pratama (keduanya anggota unit Narkoba Polres Lingga) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tengku Muhamad Savik dan saksi Wal Ikram dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus kota korek api warna hijau list kuning didalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan dan turut diamankan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269, Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian PT. Pegadaian UPC Dabo Singkep Nomor : 02/14296.00/2023 tertanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hafiz Hasan Lubis, S.Kom NIK. P.87924, selaku penimbang dan selaku Pemimpin PT Pegadaian UPC Dabo Singkep, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Lingga Kasat Reserse Narkoba sesuai dengan surat No. B/02/I/2023/ Resnarkoba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lingga tanggal 09 Januari 2023 adalah : 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram yang diserahkan untuk pembuktian di Sidang Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.243 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam yaitu Sdr. Lintang Purba jaya, S.Farm., Apt., M.Si. bahwa berdasarkan pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Hotel Gapura, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN menghubungi seseorang dengan panggilan Pak MEK melalui via telepon dengan mengatakan "hallo pak dimana pak?" jawaban dari Pak MEK "di desa lanjut" terdakwa kemudian mengatakan "yang lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus pak” Pak MEK menjawab “iya datanglah ke Desa Lanjut, Ambil dipohon jambu didalam 1 (satu) kotak korek api, tapi transfer dulu kerekening saya” terdakwa menjawab “yaudah” selanjutnya terdakwa berangkat ke BRI LINK Dabo Lama dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja BRI LINK Dabo Lama untuk ditrasfer ke rekekning BNI atas nama PAK MEK. Selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Lanjut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api yang telah ditaruh di atas pohon jambu di pinggir jalan raya Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api menuju Hotel Gapura Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Pada saat terdakwa sampai di parkir hotel terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi Anggara Putra dan Saksi Ardian bagus Pratama (keduanya anggota unit Narkoba Polres Lingga) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tengku Muhamad Savik dan saksi Wal Ikram dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus kota korek api warna hijau list kuning didalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan dan turut diamankan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269, Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian PT. Pegadaian UPC Dabo Singkep Nomor : 02/14296.00/2023 tertanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hafiz Hasan Lubis, S.Kom NIK. P.87924, selaku penimbang dan selaku Pemimpin PT Pegadaian UPC Dabo Singkep, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Lingga Kasat Reserse Narkoba sesuai dengan surat No. B/02/I/2023/ Resnarkoba

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Kabupaten Lingga tanggal 09 Januari 2023 adalah : 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram yang diserahkan untuk pembuktian di Sidang Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.243 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam yaitu Sdr. Lintang Purba jaya, S.Farm., Apt., M.Si. bahwa berdasarkan pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin milik terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 17.30 diruangan satresnarkoba polres lingga oleh petugas yang memeriksa dr. Hesti Ningrum dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;

Perbuatan terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa sebabnya saksi di periksa sehubungan dengan rekan saksi BRIPDA ARDIAN BAGUS PRATAMA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di parkir Hotel Gapura, Jalan Perusahaan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga pada hari Minggu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib bersama rekan saksi saudara BRIPDA ARDIAN BAGUS PRATAMA;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan berdasarkan surat perintah Tugas Bulanan Nomor : Sprin – Gas / 1 / I / 2023 / Resnarkoba, dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023, yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh a.n Kapolres Lingga Kasat Resnarkoba Polres Lingga
AJUN KOMISARIS POLISI HIPPAL TUA SIRAIT, S.H.,M.H;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;
- Pada saat melakukan penggeledahan terhadap pelaku, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal yang narkotika jenis sabu dengan berat Kotor \pm 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram yang diakui milik bersama oleh saudara SIREGAR;
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269;
 - 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (Satu) Kotak korek api warna hujai les kuning;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG;
- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 8 Januari 2023 Sekira Pukul 13.30 Wib, Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lingga menerima informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki - lakidi duga mengambil/ transaksi Narkotika yang jenis sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui dari informasi laki – laki tersebut bernama panggilan SIREGAR Selanjutnya pada pukul 15.30 wib Personil Satresnarkoba Polres Lingga berhasil mengaman 1 (satu) orang laki – laki yang bernama panggilan SIREGAR tersebut pada saat sedang berjalan di area parkir Hotel Gapura. Selanjutnya memanggil saksi yang bernama TENGKU MUHAMAD SAVIK dan WAL IKRAM untuk melakukan proses Penggeledahan Badan/pakaian saudara SIREGAR. Dalam proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) Kotak korek api warna hijau lis kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang narkotika jenis sabu di dalam kantong celana jeans milik saudara SIREGAR. Dan selanjutnya saudara SIREGAR diinterogasi oleh Pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Lingga bahwa benar 1 (satu) Kotak korek api warna hijau lis kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang narkotika jenis sabu di saku celana jeans warna hitam milik saudara SIREGAR diakui oleh Milik dia sendiri yang dibeli dan diambil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saudara PAK MEK. Selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIPDA ARDIAN BAGUS PRATAMA membawa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN ke kantor Satresnarkoba Poles Lingga guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan rekan saksi BRIPDA ARDIAN BAGUS PRATAMA melakukan penangkapan dan Penggeledahan disaksikan oleh saudara TENGKU MUHAMAD SAVIK dan saudara WAL IKRAM;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi ada menanyakan kepada saudara Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN darimana mendapatkan 1 bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, menurut saudara Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN didapat dari saudara Pak Mek Di Desa Lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN bahwa 1 bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang narkotika jenis sabu akan dikonsumsi oleh Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan rekan saksi ada melakukan Pengecekan Urin Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dengan hasil POSITIF METHAPHETAMINE mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN apakah ada memiliki izin dari pihak yang berwenang didalam memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang manapun dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN menjawab tidak ada mempunyai izin untuk menerima, memiliki, menyimpan, membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi Tengku Muhamad Savik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib di parkiran Hotel Gapura, Karna membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 8 januari sekitar pukul 15.30 saksi sedang makan di Hotel Gapura lalu resepsionis hotel gapura memberitahu saksi bahwa ada perkelahian di parkiran hotel gapura selanjutnya saksi di panggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN, setelah itu saksi di perlihatkan surat perintah tugas dari Satresnarkoba Polres Lingga lalu saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dan ditemukan 1 bungkus Narkotika jenis sabhu selanjutnya ditemukan juga 2 unit Handphone android, 1 buah dompet yang di dalamnya berisi uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya.Selanjutnya saksi di bawa ke tempat kendaraan bermotor roda dua milik Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN kemudian dilakukan penggeledahan lagi terhadap kendaraan roda duamiliknya merek JUPITER MX dan dilakukan penggeledahan dan tidak di temukan narkotika.selanjutnya pihak kepolisian meminta identitas diri saksi untuk menjadi saksi penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN. Kemudian saksi melihat pihak kepolisian membawa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dan kendaraanya keluar dari Hotel Gapura;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui,ketika pihak satresnarkoba menunjukan surat perintah tugas dari situ saksi mengetahui bahwa yang menangkap adalah dari pihak kepolisian dan yang di tangkap adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama Wal Ikram menyaksikan penangkapan terhadap ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 buah handphone, 1 unit motor merk JUPITER MX dengan nomor Polisi BP5634 LG 1 buah dompet, dan 1 kotak mancis yang berisi sabu;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sudah di borgol dan yang saksi dengar bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN bertempat tinggal di bukit kapitan keluaran dabo lama kecamatan singkep kabupaten lingga, Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN membeli narkoba yang di temukan pada Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dari saudara PAK MEK sebesar paket Lima Ratus Ribu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi narkoba yang di duga jenis sabu ditemukan didalam kotak korek api berwarna hijau list kuning yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang di duga jenis sabu pada gengaman tangan kanan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi Wal Ikram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib di parkir Hotel Gapura;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN, karna membawa dan menguasai narkoba yang di duga jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 8 januari sekitar pukul 15.30 Saksi sedang makan di Hotel Gapura lalu resepsionis hotel gapura memberitahu Saksi bahwa ada perkelahian di parkir hotel gapura selanjutnya Saksi di panggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN, setelah itu Saksi di perlihatkan surat perintah tugas dari Satresnarkoba Polres Lingga lalu Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADRI

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dan ditemukan 1 bungkus Narkotika jenis sabhu selanjutnya ditemukan juga 2 unit Handphone android, 1 buah dompet yang di dalamnya berisi uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya.Selanjutnya Saksi di bawa ke tempat kendaraan bermotor roda dual milik Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN kemudian dilakukan penggeledahan lagi terhadap kendaraan roda duamiliknya merek JUPITER MX dan dilakukan penggeledahan dan tidak di temukan narkotika.selanjutnya pihak kepolisian meminta identitas diri Saksi untuk menjadi saksi penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN. Kemudian Saksi melihat pihak kepolisian membawa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dan kendaraanya keluar dari Hotel Gapura;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui,ketika pihak satresnarkoba menunjukan surat perintah tugas dari situ Saksi mengetahui bahwa yang menangkap adalah dari pihak kepolisian.Dan yang di tangkap adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan adalah saksi dan rekan aksi yang bernama Tengku Muhamad Savik;
- Bahwa barang bukti saat penggeledahan adalah 2 buah handphone, 1 unit motor merk JUPITER MX dengan nomor Polisi BP5634 LG 1 buah dompet,dan 1 kotak mancis yang berisi sabhu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sudah di borgol dan yang Saksi dengar bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN bertempat tinggal di bukit kapitan keluaran dabu lama kecamatan singkep kabupaten lingga, Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN membeli narkotika yang di temukan pada Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dari saudara PAK MEK sebesar paket Lima Ratus Ribu;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika yang di duga jenis sabu ditemukan didalam kotak korek api berwarna hijau list kuning yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang di duga jenis sabu pada genggam tangan kanan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan pemeriksaan urin milik terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 17.30 diruangan satresnarkoba polres lingga oleh petugas yang memeriksa dr. Hesti Ningrum dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;
- Surat Berita Acara Penimbangan Pegadaian PT. Pegadaian UPC Dabo Singkep Nomor : 02/14296.00/2023 tertanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hafiz Hasan Lubis, S.Kom NIK. P.87924, selaku penimbang dan selaku Pemimpin PT Pegadaian UPC Dabo Singkep, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Lingga Kasat Reserse Narkoba sesuai dengan surat No. B/02/I/2023/ Resnarkoba Kabupaten Lingga tanggal 09 Januari 2023 adalah : 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram yang diserahkan untuk pembuktian di Sidang Pengadilan;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.243 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam yaitu Sdr. Lintang Purba jaya, S.Farm., Apt., M.Si. bahwa berdasarkan pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menti Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 11 januari bertempat di Kantor Balai POM di Batam berdasarkan surat dari Kepala Resor Narkoba Polres Lingga Nomor: B/23/I/RES.4.2/2023 tanggal 10 Januari a.n tersangka ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN yang melakukan penimbangan Merytasaru, S.Farm dengan disaksikan 1. Dedy Saputra, S.M. dan 2 Hippal Tua Sirait;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-pp.01.01.9A.9A.01.23.242 dengan pengirim sampel Hippal Tua Sirait, S.H.-Polres Lingga, nama sampel kristal bening (sabu) dengan jumlah sample 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram a.n tersangka ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61 sesuai dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009, yang dikeluarkan di Batam tanggal 11 Januari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dyah Ayu Novi hapsari, S. Farm., Apt.;

- Berkas Perkara Nomor:SBP/1/I/2023/Resnarkoba tanggal 15 Januari 2023 a.n tersangka ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN menghubungi seseorang dengan panggilan Pak MEK melalui via telepon dengan mengatakan "hallo pak dimana pak?" jawaban dari Pak MEK "di desa lanjut" terdakwa kemudian mengatakan "yang lima ratus pak" Pak MEK menjawab "iya datanglah ke Desa Lanjut, Ambil dipohon jambu didalam 1 (satu) kotak korek api, tapi transfer dulu rekening saya" terdakwa menjawab "yaudah";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke BRI LINK Dabo Lama dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja BRI LINK Dabo Lama untuk ditrasfer ke rekening BNI atas nama PAK MEK;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Lanjut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api yang telah ditaruh di atas pohon jambu di pinggir jalan raya Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api menuju Hotel Gapura Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di parkir hotel terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi Anggara Putra dan Saksi Ardian bagus Pratama (keduanya anggota unit Narkoba Polres Lingga) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tengku Muhamad Savik dan saksi Wal Ikram;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) bungkus kota korek api warna hijau list kuning didalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan dan turut diamankan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269, Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwamengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Inakusari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa sebabnya Saksi di periksa sehubungan dengan saksi Pemilik atau penanggung jawab motor pada saat tertangkapnya Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk JUPITER MX 135 CC No Pol : 5634 LG milik bersama dengan ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;
 - Bahwa saksimengenali Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN, saksi berhubungan kepada Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sebagai tunangan;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Saksi tidak tau dimana dan kapan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN ditangkap;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjenguk Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN, saksi ada komunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa benar ditangkap pada saat membawa narkoba;
- Bahwa 1 unit kendaraan roda dua tersebut dimiliki kami bersama dan pada saat kejadian kendaraan tersebut digunakan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN untuk keperluan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN mengendarai kendaraan roda dua Saksi untuk membawa Narkoba yang jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN pernah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN salah melanggar hukum di negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat kejadian handphone Saksi pinjamkan kepada Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN dikarenakan handphone milik Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sedang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN memakai handphone Saksi untuk menghubungi (memesan) Narkoba yang jenis sabu
- Bahwa saksi dapat mengenali Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;
- Bahwa saksi telah memberitahu kepada pihak keluarga ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN (ayah terdakwa) pada hari senin tanggal 09 januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membeli 1 unit handphone merk VIVO Y17 dari toko AURORA Dabo singkep dengan cara dikredit;
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran pertama pakai uang saksi dan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN namun pada pembayaran cicilan nya selama 6 bulan menggunakan uang saksi sendiri;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran pertama saksi membayar Rp 1.000.000-. Dan untuk pembayaran bulanan nya saksi membayar Rp 450.000- selama 6 bulan;
- Bahwa pada saat pembelian 1 unit handphone merk VIVO Y17 saksi hanya menerima 1 kotak handphone dari toko AURORA Tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk JUPITER MX 135 CC No Pol : 5634 LG tersebut pada tanggal 18 agustus 2018 dari Dealer Yamaha AKOK di Setajam Dabo Singkep;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk JUPITER MX 135 CC No Pol : 5634 LG tersebut menggunakan uang saksi dan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN;
- Bahwa pada saat pembayaran Pertama saksi dan Terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN sebesar Rp 3.000.000-. dengan cicilan perbulannya sebesar Rp 760.000- selama satu tahun setengah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kwitansi pembayaran terhadap terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk JUPITER MX 135 CC No Pol : 5634 LG, saksi hanya memegang BPKB dari 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk JUPITER MX 135 CC No Pol : 5634 LG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan berat Kotor \pm 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram;
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269;
- Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar;
- 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (Satu) Kotak korek api warna hujai les kuning;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN menghubungi seseorang dengan panggilan Pak MEK melalui via telepon dengan mengatakan "hallo pak dimana pak?" jawaban dari Pak MEK "di desa lanjut" terdakwa kemudian mengatakan "yang lima ratus pak" Pak MEK menjawab "iya datanglah ke Desa Lanjut, Ambil dipohon jambu didalam 1 (satu) kotak korek api, tapi transfer dulu kerekening saya" terdakwa menjawab "yaudah";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke BRI LINK Dabo Lama dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja BRI LINK Dabo Lama untuk ditransfer ke rekening BNI atas nama PAK MEK;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Lanjut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api yang telah ditaruh di atas pohon jambu di pinggir jalan raya Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api menuju Hotel Gapura Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di parkir hotel terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi Anggara Putra dan Saksi Ardian bagus Pratama (keduanya anggota unit Narkoba Polres Lingga) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tengku Muhamad Savik dan saksi Wal Ikram;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus kota korek api warna hijau list kuning didalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan dan turut diamankan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085695641269, Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan kepada pihak kepolisian dalam hal memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan dalam hal memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Adri Syaputra Alias Siregar Bin Sutan Parlongandimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara narkoba ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkoba tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa ADRI SYAPUTRA Alias SIREGAR Bin SUTAN PARLONGAN menghubungi seseorang dengan panggilan Pak MEK melalui via telepon dengan mengatakan "hallo pak dimana pak?" jawaban dari Pak MEK "di desa lanjut" terdakwa kemudian mengatakan "yang lima ratus pak" Pak MEK menjawab "iya datanglah ke Desa Lanjut, Ambil dipohon jambu didalam 1 (satu) kotak korek api, tapi transfer dulu kerekening saya" terdakwa menjawab "yaudah", selanjutnya terdakwa berangkat ke BRI LINK Dabo Lama dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja BRI LINK Dabo Lama untuk ditransfer ke rekening BNI atas nama PAK MEK, selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Lanjut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkoba Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api yang telah ditaruh di atas pohon jambu di pinggir jalan raya Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkoba Jenis Sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) kotak korek api menuju Hotel Gapura Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sampai di parkir hotel terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi Anggara Putra dan Saksi Ardian bagus Pratama (keduanya anggota unit Narkoba Polres Lingga) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tengku Muhamad Savik dan saksi Wal Ikram, dari pengeledahan tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus kota korek api warna hijau list kuning didalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan dan turut diamankan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269, Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan kepada pihak kepolisian dalam hal memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan dalam hal memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dengan berat Kotor \pm 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru, dan 1 (Satu) Kotak korek api warna hujai les kuning, oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan rawan disalahgunakan dan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) lembar, oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG dan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam, oleh karena merupakan milik Saksi Inakusari, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Inakusari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adri Syaputra Alias Siregar Bin Sutan Parlongan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan berat Kotor \pm 0,20 (Nol Koma Dua Puluhan) gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V2109 warna hitam dengan nomor IMEI 868370058939214 Nomor IMEI 2 868370058939206 Nomor simcard 1 085695641269;
 - 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (Satu) Kotak korek api warna hujai les kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 5 (Lima) Lembar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor roda 2 merk JUPITER MX 135 CC No. Pol : BP 5634 LG;
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 Warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Inakusari;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Risbarita Simarangkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua secara *teleconferenced* dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.